

Rantjangan PNC/SP IV/Lap./6

Laporan

Rapat Sub Panitya IV ke-6

Panitya Negara Chusus

Untuk menindjau kembali Persetudjuan2 Indonesia-Nederland

Di Kantor Sekretariat Uni

Tanggal 22 Maret 1951

Dari djam 17.- sampai 18.30

Hadlir:

Mr. K. Purbopranoto, Ketua

Mr. Muh. Yamin

Mr. Subardjo

Mr. Djody Gondokusumo

H.A.M.K. Amrullah

Ki Hadjar Dewantara

Intojo

Atjara: Pendjelasan Memorandum H.A.M.K.A.

Djam 17.- rapat dibuka oleh Ketua.

Penasehat ahli H.A.M.K.A. memberikan pendjelasan tentang beberapa pokok dari Memorandumnya (lihat lampiran: Memorandum Kebudajaan oleh HAMKA).

Ketua memberi kesempatan kepada hadlirin untuk memadujukan pertanjaan-pertanjaan kepada H.A.M.K.A.

Anggota Mr. Djody Gondokusumo menanjakan, bagaimana pendapat H.A.M.K.A. tentang kemungkinan kerja-sama antara Barat dan Timur. Pertanjaan ini didjawab, bahwa kerja-sama itu hanja dapat berjalan baik, sesudah kita memperkuat diri kita terlebih dulu.

Mr. Subardjo menjatakan, bahwa formulering kesimpulan pada achir memorandum H.A.M.K.A. itu menundukkan, seakan-akan menjetudji pendirian, bahwa perdjandjian itu diadakan untuk tidak dipenuhi. Karena itu pemitjara mengusulkan supaja kesimpulan itu dihaluskan.

Anggota Mr. Muh. Yamin mengemukakan 3 kemungkinan tentang apa jang dapat terjadi menrenai Persetudjuan Kebudajaan.

1. Andai kata seluruh Persetudjuan itu tak bertjatjat, akan ada sada golongan janji membrontakinja, kerena adanya Persetudjuan itu tak sesuai denjan djiwa rakjat; suasana politik merdeka minta adanya kebudajaan merdeka.
2. Kita dapat merombak persetudjuan itu dan kemudian menjusunnya kembali; tetapi menjusun kembali itu pasti akan dipengaruhi oleh keadaan. Karena itu putusan merombak hendaknya setelah djelas sifat perhubungan janji akan datang. Dalam pada itu kita telah menindjau 3 djalan: a. dengan K.M.B.  
b. tidak dengan Statut Uni (perdjandjian baru)  
c. perdjandjian insidentil
3. Mengingkari Persetudjuan Kebudajaan itu sekaran, tidak berarti menipu, kerena Persetudjuan Kebudajaan diadakan sebagai alat untuk melantarkan penjerahan kedaulatan. Mula2 isinya disetudjui. Kemudian timbul suara2 janji menjatakan tak dapat menjetudjuinya. Suara itu makin keras. Sekarang datanglah saatnya untuk konkretisieren pendirian Indonesia.

HAMKA mendjelaskan, bahwa perubahan sikap kita dapat kita sebut akibat daripada sebab janji berubah, jaitu: perubahan keadaan. Ia bersedia pula merubah bunji kesimpulan memorandumnya.

Ketua minta pendjelasan tentang pendapat HAMKA :

1. soal bahasa,
2. soal kedudukan agama dalam persetudjuan kebudajaan (a.l. sikap thd. maksud Belanda dalam pasal 11 Cultureel Accoord, jaitu soal mendjamin misi dan geredja di Indonesia),
3. tentang kebutuhan kepada ahli2 pengetahuan asing.

Pendapat HAMKA dengan singkat sebagai berikut:

1. Soal bahasa: Kalau bahasa Belanda diperlukan, untuk sementara dapat dipakai; sementara itu diusahakan supaja berangsur-angsur dihilangkan.
2. Tentang agama: Orang Kristen jang berbangsa Indonesia harus dibantu oleh Pemerintah. Dinegeri-negeri Islam jang telah dikunjungi HAMKA nampak perhubungan ragam antara orang2 Islam dan Kristen. Dalam pada itu harus diingati, bahwa politik sering mentjampuri agama.
3. Tak ada keberatan sekarang memakai tenaga ahli wetenschap dari Barat. Hendaknya dibikin rentjana, misalnya supaja sesudah 10 tahun tidak memerlukan mereka lagi.

Ketua kemudian mencharap supaja Ki Hadjar Dewantara membentangkan pendapatnya tentang pemakaian bahasa Belanda.

Ki Hadjar Dewantara menerangkan, bahwa didalam karangan dalam Mimbar Indonesia beliau hanja membitjarakan soal kebudajaan pada umumnya.

Tentang bahasa, beliau berpendirian, bahwa prinsipiil tiap2 bahasa jang dapat memberi manfaat, -djuga bahwa Belanda, - djangan ditolak. Tetapi harus ada pembatasan bagi kita. Bahasa Inggris patut diwadibukkan disekolah2 Menengah. Tetapi djangan diatur seperti dulu, jaitu jang diadjarkan hanja bahasa2 Barat sadja; hendaknya dimasukkan juga: bahasa2 Arab, Tionghwa, Urdu dll. bahasa Timur. Harus dipertimbangkan dimana perlu, misalnya disekolah dagang, perlu diberikan bahasa Tionghwa; disekolah2 jang bertjorak kebudajaan, diadarkan bahasa2 Arab, Urdu dll.

Technisch-paedagogisch harus diadakan pilihan, misalnya antara bahasa Djerman dan Perantjis atau Djerman+Tionghwa atau Perantjis+Arab dsb. Untuk satu sekolah sebanjak2nya 3 bahasa.

Jang perlu diingati: sekalipun bahasa Belanda tak berbeda nilainya dengan bahasa2 Perantjis atau Djerman, tapi sekarang bahasa Belanda masih diiringi bahaja2 psichologis, djadi kita harus hati2.

Anggota Mr. Muh. Yamin mengemukakan, bahwa soal bahasa memang perlu mendapat perhatian. Di India pada ketika penjerahan kedaulatan, ternjata Parlemen memutuskan akan mempertahankan pemakaian bahasa Inggris/15 tahun. Sementara itu diusahakan bahasa penggantinya. Tetapi bahasa Belanda tidak dapat disamakan dengan bahasa Inggris di India. Bahasa Belanda pernah bersaha menjepak bahasa Indonesia, dan ia tidak mungkin sama sekali djadi bahasa kesatuan bagi Indonesia. Tidak benar, bahwa pintu kedunia internasional bagi Indonesia itu bahasa Belanda! Kita tahu dizaman pendudukan Djepang, ternjata orang Djepang dapat berhubungan dengan Indonesia dengan tidak menggunakan bahasa Belanda.

Disamping itu perlu diingati, bahwa kini telah banjak pemuda, terutama dibawah umur 25 tahun, jang sebagian djadi mahasiswa,- jang telah lepas sama sekali dari pemakaian bahasa Belanda!

Tentang pemakaian tenaga ahli ternjata dengan tiada perdjandjian sematjam K.M.B. perhubungan keluar negeri bertambah lantjar. Jang menjadi soal hanja allowance dan nafkah serta pendirian pemerintah jang tegas.

Tentang guru agama Islam, ternjata bahwa dinegeri2 Islam ada anggapan, bahwa Indonesia tidak memerlukan guru agama Islam, karena di Indonesia banjak kijahi2, jang diluar Indonesia mempunyai nama baik sebagai ahli agama. Sebuah tjontoh ialah almarhum ajah HAMKA jang mendapat gelar doktor honoris causa (jang pertama) di Al Ashar.

Ketua mengusulkan agar memorandum Yamin dapat dioper oleh Sub-Panitya, demikian pula isi memorandum HAMKA dengan perubahan bagian kesimpulannya, jaitu dirubah djadi:

"Karena perubahan keadaan menurut dinamik dan hadjat masjarakat Indonesia, maka perlu persetujuan kebudajaan itu dirubah."

Selandjutnya diputuskan oleh rapat, bahwa rapat jang akan datang akan diadakan pada hari Rebo, 28 Maret, mulai djam 9 pagi, di Kementerian Luar Negeri, dengan atjara:

A. Hearing Sdr<sup>2</sup> Mr. Wongsonegoro, Mr. Sutan Takdir Alisjahbana dan sebagai tjadangan: Sdr<sup>2</sup> Mochtar Lubis dan Armijn Pane.

Djam 18.30 rapat ditutup.